

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di era society 5.0 merupakan sebuah tantangan baru bagi setiap insan di Indonesia. Perubahan besar ini memberikan banyak pembaharuan di setiap elemen kehidupan manusia yang dimana semua bergerak menuju percepatan kehidupan yang berpusat pada manusia dan masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era ini. Pemikiran ini merupakan penyempurnaan dari pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya dengan menciptakan nilai baru dengan maksud meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak. Era society 5.0 merupakan suatu pembaharuan gagasan yang telah ada sebelumnya, gagasan ini terjadi bukan karena kesalahan yang muncul atas gagasan yang sudah ada, namun gagasan ini merupakan semangat baru yang timbul dari masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Perubahan-perubahan baru terus dicetuskan oleh para ahli dan pemerintah dalam semua faktor pendukung kehidupan masyarakat, mulai dari faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor kenyamanan hingga faktor keamanan.

Segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, begitupun dengan ilmu pengetahuan yang tak ada habisnya dan tak terkecuali dengan ilmu hukum. Selaras dengan perkembangan era society 5.0 yang mana Indonesia perlu mengkaji pembaharuan hukum dalam beberapa aspek, yakni reformasi dalam penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh aparatur negara serta mengharuskan Lembaga peradilan untuk mempertahankan prinsip independensi, prinsip imparialitas dan kebebasan

dalam memutus perkara.¹ Sebagai mana kita ketahui era society 5.0 berpusat pada manusia yang dalam hal ini perkembangan hukum diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas para aparatur negara dan penegakan hukum yang berdasarkan hak asasi manusia, selain itu Indonesia harus mengedepankan prinsip keadilan² bagi manusia baik dalam teori maupun praktik dengan sempurna dan dalam pelaksanaannya sudah seharusnya Indonesia mengikutsertakan dan memberikan mekanisme bagi setiap elemen masyarakat dalam pengawasan masyarakat itu sendiri.

Era society 5.0 ini mulai berkembang di Indonesia sejak beberapa tahun kebelakang, era ini cukup menggelitik penulis yang mana di era ini seharusnya semua hal mengalami pembaharuan yang berpusat pada manusia, namun pada realitanya masih banyak sekali regulasi *usang*³ yang masih digunakan. Sudah saat nya bagi Indonesia membenahi tatanan hukum yang sudah ada, mengingat masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Regulasi yang sudah ada saat ini merupakan aturan-aturan yang diadopsi dari Hukum Belanda, dan sudah digunakan sejak tahun 1886 silam sehingga keefektivasannya sudah mulai memudar. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki.⁴

Semakin berkembangnya jaman, maka akan semakin luas pula problematika dalam kehidupan ini, tak hanya ilmu hukum yang cukup memiliki masalah problematik namun aspek ekonomi pun memiliki permasalahan yang cukup berdinamika. Peristiwa ini memaksa setiap insan di dunia untuk mengembangkan cara untuk dapat memenuhi kehidupannya.

¹ “Mengenal lebih jauh tentang Society 5.0” <https://www.antaranews.com/berita/2492665/mk-perlu-reformasi-penegakan-hukum-untuk-sambut-society-50> , di akses tanggal 9 September 2022

² “MK perlu reformasi penegakan hukum untuk sambut Society 5.0” <https://www.antaranews.com/berita/2492665/mk-perlu-reformasi-penegakan-hukum-untuk-sambut-society-50>, di akses tanggal 9 September 2022

³ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

⁴ Rusli Effendi, dkk., Teori Hukum (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press), hlm 82.

Tak heran mengapa pada saat ini banyak sekali bermunculan penggagas usaha atau bisnis baru baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Namun apakah kemunculan oknum oknum ini benar membawa dampak yang positif dalam era society 5.0? Tidak sedikit dari para pebisnis ini harus merasakan yang namanya gulung tikar⁵ dikarenakan manajemen keuangan saat kondisi *covid* 19 yang cukup mengganggu perekonomian Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dampak yang dirasakan adalah banyak badan usaha atau perseroan terbatas yang harus dipailitkan untuk memenuhi hutangnya. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya⁶

Salah satu cara mengatasi penyelesaian utang piutang adalah melalui lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Peraturan Kepailitan yang dimiliki oleh Indonesia semula diatur dalam *Failissements Verordening* Stb. 1905 Nomor 217 jo Stb. 1906 Nomor 348. Namun karena dirasa sudah tidak memadai, maka diterbitkanlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disahkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang No. 4 Tahun 1998, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Perlu diketahui bahwa definisi Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak lagi menyanggupi pembayaran hutang hutangnya terhadap para kreditor. Hal ini biasa terjadi dikarenakan kesalahan debitor pailit dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang yang tidak mampu dibaya. Sedangkan kepailitan

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Loc cit.*

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

menurut pasal 1 ayat (1) UUK PKPU menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷, dalam hal pemberesan harta debitor pailit yang dimaksud adalah usaha kurator menghasilkan harta untuk memenuhi hutang debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang barang yang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁸ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁹

Lembaga hukum kepailitan mengambil peranan besar dalam penyelesaian masalah kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaga inilah yang dapat menentukan pembagian harta debitor pailit secara adil dan rata. Sri Rejeki mengungkapkan mengenai filosofi Lembaga kepailitan ini, yakni :

Basically bankruptcy constitutes as institution that offers a solution against any party whenever a debtor in a certain condition stops payment or is unable to pay. The bankruptcy institution prevents from or avoid the two following things, both of which are unjust action which can

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸ Kartini mulyadi, 'Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang' dalam Rudhy A Lontoh , Hlm 168

⁹ *Ibid*

disadvantage all parties. The two things are (1) to avoid mass execution by debtor or creditor, (2) to prevent from occurrence of dishonesty by the debtor. ¹⁰

“Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu lembaga yang menawarkan solusi terhadap pihak manapun apabila debitor dalam keadaan tertentu menghentikan pembayaran atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari dua hal berikut ini, yang keduanya merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan semua pihak. Kedua hal tersebut adalah (1) untuk menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor, (2) untuk mencegah terjadinya ketidakjujuran oleh debitor.”

Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa kedua kemungkinan tersebut apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak antara lain: (1) Kreditor yang tidak ikut melakukan *unlawful execution*, (2) debitor yang tidak mampu melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil, (3) pihak ketiga yang beretika baik, (4) kreditor yang beretika baik.

Namun tak jarang kepailitan disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan sengketa keperdataan biasa yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri, seperti wanprestasi (ingkar janji) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Hal ini dinilai menjadi cara yang efisien dan cepat karna pada umumnya lama perkara kepailitan hanya berjalan kurang lebih selama 60 hari. Langkah ini tidaklah selalu baik dikarenakan seharusnya Undang undang kepailitan memberikan alternatif penyelesaian dengan membuka jalan para debitor yang memiliki utang agar tetap dapat menjalankan usahanya dengan catatan usaha tersebut memiliki prospek usaha yang baik serta memiliki etika baik terhadap para kreditor untuk tetap melunasi utang nya dan merestrukturisasi utang nya dan menyehatkan usahanya kembali. Rekstrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate*

¹⁰ Sri rejeki Hartono (1999), “Civil laws as foundation for modern Laws on Bankruptcy” paper, Jakarta hlm 6

reorganization atau *corporate rehabilitation*) dapat memungkinkan debitor pailit untuk kembali berada dalam keadaan mampu melunasi utang utangnya. Dengan kata lain sudah sepatutnya bahwa putusan pailit adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam perkara kepailitan.

Sesuai dengan gagasan tersebut, penulis mengapresiasi pendirian dari Majelis Hakim dengan putusan Nomor 08 K/N/2004 dalam perkara PT Prudential life Assurance. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa PT Prudential life Assurance mengalami kepailitan. Namun PT Prudential Life Assurance melakukan bentuk perlawanan dengan menyurati Mahkamah Agung dan melakukan upaya banding untuk mempertahankan usahanya. Setelah usaha yang Panjang dalam meyakinkan Hakim pengawas dan kurator tentang usaha PT Prudential Life Assurance yang masih memiliki potensi usaha yang baik dan memiliki itikad baik, akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan kepailitan PT Prudential Life Assurance tersebut melalui putusannya Nomor 08/K/N/2004. Dengan putusan ini dapat kita ketahui bahwa Mahkamah Agung telah lalai dalam memberikan putusan sebelumnya, namun Mahkamah Agung masih dapat membuka matanya dengan jeli dan dapat menemukan fakta fakta setelah melakukan restrukturisasi yang menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance masih memiliki tingkat kredibilitas usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban utang utangnya terhadap para kreditor.

Putusan ini merupakan satu dari puluhan bahkan ratusan putusan yang tidak menerapkan putusan kepailitan sebagai *Ultimum Remidium* dalam penyelesaiannya. Namun cukup disayangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 saat ini tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitor mengusahakan upaya restrukturisasi utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah

dilakukan studi kelayakan atau karena tidak terjadinya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai syarat-syarat restrukturisasi.

Membicarakan mengenai restrukturisasi utang dalam putusan kepailitan hal ini biasanya terjadi karna adanya upaya debitor untuk tetap melanjutkan usahanya. Upaya ini pada umumnya masih menjadi pertimbangan diantara masyarakat berupa pro dan kontra yang sangat mudah kita temui di putusan Mahkamah Agung yang dibatalkan saat peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini pun biasanya mempertimbangkan asas kelangsungan usaha sebagaimana tertuang dalam Undang Undang UUK PKPU. Sebelum lebih mendetail membahas Asas Kelangsungan Usaha ada baiknya kita mengenal beberapa asas lainnya yang ada dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

1. Asas Keseimbangan : Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha : Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan : Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjainya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi : Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya

merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara nasional.

Selanjutnya penulis akan membahas bagaimana suatu perusahaan yang masih *solven* namun dinyatakan pailit di Pengadilan tingkat pertama. Pro dan kontra selalu berdatangan mengenai hal ini, salah satunya yaitu tentang dinyatakan pailitnya PT Tunas Muda Jaya selaku debitor, karena dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat pailit yang tidak rasional karena permohonan kepailitan saat diajukan dan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*, (yaitu debitor yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang-utangnya).

Kepailitan yang adil sulit sekali akan tercapai. Selain itu, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor yang mempailitkan dari pada kepentingan debitor terpailit yang seharusnya juga dilindungi. Menurut Timur Soekirno, seharusnya hal pertama yang dilakukan oleh seorang kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit adalah dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha debitor.¹¹ Artinya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik kepada kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas kepailitan pada umumnya yaitu asas memberian manfaat dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Dan jika kita mengacu pada asas kelangsungan usaha sebagai salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan dari Undang undang Kepailitan dan PKPU, maka ketentuan pasal 179 ayat (1) yang masih memberi peluang pada kurator maupun kreditor yang hadir dalam rapat verifikasi utang untuk mengusulkan agar kelangsungan usaha debitor yang telah dilaksanakan

¹¹ Rudhy A.Lontoh, Et.all.,(Ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm 371.

berdasarkan pasal 104 tetap dilanjutkan meskipun harta debitor pailit dalam keadaan *insolven*¹² Ini merupakan upaya terakhir yang dibenarkan Undang undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan adanya putusan pailit, debitor tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan terhadap harta kekayaannya namun tidak menghilangkan kewenangan debitor untuk mengurus selama mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.¹³

Syarat-syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) “*Faillissements-Verordening*” (Undang-undang Kepailitan), yang berlaku tanggal 1 Nopember 1906 padahal hanya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor dalam ketidak mampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya. Artinya, debitor tersebut telah dalam keadaan *insolven* (lebih besar kewajiban dari pada asset dan piutangnya), Sedangkan untuk debitor yang masih *solven* (lebih kecil kewajibannya dari pada asset dan piutangnya) sebaiknya Kurator meminta debitor untuk bersama-sama mencari solusi melunasi kewajibannya dengan cara membenahi manajemen, salah satu contoh Kurator dan debitor melakukan audit independen untuk mengetahui masalah debitor sehingga kurator tidak langsung melakukan pemberesan asset dari debitor pailit.

Asas *Going concern* (Kelangsungan Usaha) merupakan salah satu asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang tersebut khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna asas *Going concern* (Kelangsungan Usaha). Dalam penjelasan

¹² Elyta Ras Ginting, 2018, “Hukum Kepailitan, bagian kedua Rapat Rapat Kreditor” hlm 183

¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* , Cetakan ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm 205-206.

umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas *Going concern* (Kelangsungan Usaha) setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul “PENERAPAN ASAS *GOING CONCERN* (KELANGSUNGAN USAHA) DEBITOR PAILIT DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap kepentingan Debitor dalam penerapan asas Kelangsungan Usaha (*Going concern*)?
2. Bagaimana penerapan asas *Going concern* (Kelangsungan Usaha) pada perkara kepailitan PT Tunas Muda Jaya dalam perkembangan masyarakat saat ini ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus pada Penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) di Indonesia. Penulisan ini juga melakukan Analisa yang berdasar pada studi kasus putusan No 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn.Niaga.Sby, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Staatsblad
05-217 jo 06-348

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a process* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan kepentingan debitor jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Untuk menjelaskan efektivitas penerapan asas kelangsungan usaha pada peraturan kepailitan hingga putusan pailit PT Tunas Muda Jaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1) Teori Keadilan

Dalam teori Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 2) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang
- 3) Keadilan Kodrat Alam yakni memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan Konvensional yaitu kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 5) Keadilan Perbaikan yakni Perbuatan adil menurut perbaikan jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Dalam teori ini, pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Bahwa setiap orang harus diperlakukan adil, dan apabila terjadinya wanprestasi, yang dialami oleh debitor, maka teori keadilan ini diperlukan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yaitu kreditor maupun debitor. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴

¹⁴ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. hlm. 11-12

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

- c) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- d) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- e) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- f) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
- g) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. ¹⁶Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian" ,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 29.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif penelitian hukum normatif, yang dikenal juga dengan penelitian doktrinal. yakni penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tertier¹⁷. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). yaitu mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 56

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/2004
6. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst
7. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus PKPU/2019/Pn.Niaga.Sby
8. Penetapan Going Concern PT Tunas Muda Jaya 39/Pdt.Sus PKPU/2019/Pn.Niaga.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Buku-buku hukum utang piutang
3. Buku-buku hukum metodologi penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus hukum - Kamus bahasa Indonesia

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika dan atau outline; dan daftar kepustakaan sementara.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

pada bab ini akan menjelaskan pengertian dari apa itu Perkembangan era society 5.0 dan penerpan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dengan meninjau dari perundang undangan yang berkaitan.

BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN DEBITOR PAILIT DALAM PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN)

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai perlindungan terhadap kepentingan Debitor dalam penerapan asas Kelangsungan Usaha (*Going concern*) PT Tunas Muda Jaya

BAB IV PENERAPAN ASAS *GOING CONCERN* PADA PERKARA KEPAILITAN PT TUNAS MUDA JAYA

Dalam bab ini akan menguraikan perlindungan terhadap Debitor yang *solven* dalam penerapan asas Kelangsungan Usaha (*Going concern*)

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.